



Korelasi Penyebab Kemiskinan Dengan Kepedulian Muslim (Analisis Penyebab Dan Akibat Kemiskinan Di Kalangan Ummat Islam)

Suaidi Suaidi

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Korespondensi penulis : Suaidi@untirta.ac.id

ABSTRACT. *The position of wealth functions to cover basic needs as provisions for carrying out worship to Allah, SWT. Assets in Islamic legal governance function to spread prosperity to the weaker sections of society. Therefore, the weak party's right to ownership of property must be released and distributed to other parties, whether requested or not. Economic inequality is a trigger for crimes committed because of poverty, such as theft. Islam views that poverty is not an insult, but Islam provides solutions to poverty alleviation such as by requiring the payment of zakat and encouraging infaq shodakoh and other forms of obligations which aim to care for the weak, such as waqf. Islam is very concerned about equal distribution of property ownership, in fact its concern is included in the structure of the pillars of Islam, namely the obligation to pay zakat.*

Keywords : *Concern, Property Position*

ABSTRAK. Kedudukan harta berfungsi untuk menutupi kebutuhan dasar sebagai bekal melaksanakan peribadatan kepada Allah, SWT. Harta dalam tata kelola hukum Islam berfungsi untuk menebarkan kesejahteraan bagi kalangan masyarakat lemah. Karenanya, terselip hak pihak yang lemah pada kepemilikan harta pada setiap orang wajib dikeluarkan dan didistribusiakan pada pihak lain, diminta maupun tidak diminta. Kesenjangan ekonomi menjadi pemicu timbulkan kejahatan yang dilakukan karena kemiskinan seperti pencurian. Islam memandang bahwa kemiskinan bukanlah suatu kehinaan, akan tetapi Islam memberikan solusi terhadap pengentasan kemiskinan seperti dengan diwajibkannya mengeluarkan zakat dan dianjurkannya Infaq shodakoh dan bentuk kewajiban lainnya yang bertujuan untuk memperhatikan kaum lemah seperti wakaf. Islam sangat peduli terhadap pemerataan kepemilikan harta, bahkan kepeduliannya masuk dalam struktur rukun Islam yaitu kewajiban mengeluarkan zakat.

Kata Kunci : *Kepedulian, Kedudukan Harta*

LATAR BELAKANG

Kemiskinan merupakan pemicu timbulnya kejahatan seperti halnya tindak kejahatan pencurian. Kemiskinan juga merupakan gejala sosial yang menyatu dalam kehidupan manusia. Islam memberikan solusi terhadap pengentasan kemiskinan, salah satu struktur rukun Islam yang tidak terpisahkan dengan rukun yang lainnya adalah kewajiban membayar zakat. Zakat kewajiban yang mesti dikeluarkan bagi ummat Islam yang memiliki harta yang telah cukup masa dan ketentuan hitungannya. Orientasi pembayaran zakat dalah untuk kepentingan sosial, baik konsumtif maupun pengembangan usaha produktif atau bisa juga untuk investasi pendidikan, memberikan beasiswa. Akan tetapi, realisasinya harus melalui verifikasi secara obyektif agar pendistribusiannya tidak salah sasaran.

Islam memandang bahwa harta tidak boleh tertumpuk pada suatu tangan atau satu genggaman kekuasaan, melainkan harus beredar menyentuh semua kalangan, prinsipnya tidak

Received Agustus 30, 2023; Revised September 02, 2023; Accepted Oktober 30, 2023

* Suaidi Suaidi, Suaidi@untirta.ac.id

boleh ada, baik perorangan maupun kelompok yang menderita kelaparan akibat lemahnya dalam kepemilikan harta. Mahmud Babliy (1989) menjelaskan sistem pengelolaan harta mendorong untuk kepentingan sosial di antaranya pengelolaan wakaf, bahwa dalam konteks tertentu Allah berfirman, tidak dianggap baik seseorang bila belum mengorbankan harta yang dia cintai untuk kepentingan masyarakat umum. Islam agama yang sempurna, mengatur seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Islam juga menjelaskan dan memberikan solusi terhadap seluruh problematika kehidupan, baik dalam masalah 'akidah, ibadah, moral, akhlak, muamalah, rumah tangga, bertetangga, politik, kepemimpinan, mengentaskan kemiskinan. Islam berusaha mengatasi kemiskinan dan mencari jalan keluarnya serta mengawasi kemungkinan dampaknya. Tujuannya, untuk menyelamatkan 'akidah, akhlak, dan amal perbuatan, memelihara kehidupan rumah tangga, dan melindungi kestabilan dan ketentraman masyarakat, di samping untuk mewujudkan jiwa persaudaraan antara sesama kaum muslimin. Islam menganjurkan agar setiap individu memperoleh taraf hidup yang layak di masyarakat. Secara umum, setiap individu wajib berusaha untuk hidup layak, sehingga menyebabkan ia hidup damai dan tenteram, dengan suasana hidup tenteram, ia dapat melaksanakan perintah-perintah Allah, SWT. sanggup menghadapi tantangan hidup, dan mampu melindungi dirinya dari bahaya kefakiran.

Tidak bisa dibenarkan menurut pandangan Islam adanya seseorang yang hidup di tengah masyarakat Islam dalam keadaan kelaparan, berpakaian compang-camping, memintaminta, menggelandang atau membujang selamanya. Jadi, apa yang harus dilakukan oleh orang yang memiliki kelebihan harta (kaya) yaitu ber-empati untuk menolong dan mengangkat saudaranya yang miskin. Dalam memberikan jaminan bagi umat Islam menuju taraf hidup yang terhormat, Islam menjelaskan berbagai cara dan jalan. Di antaranya sebagai berikut: (1) **Bekerja**. Setiap orang yang hidup dalam masyarakat Islam diwajibkan bekerja atau mencari nafkah. Mereka juga diperintahkan agar berkelana di muka bumi ini sebagaimana firman-Nya:

..Dia-lah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.(Q,S. *al-Mulk* (67):15). Mencari nafkah merupakan senjata utama untuk mengatasi kemiskinan. Ia adalah sarana pokok untuk memperoleh kekayaan serta merupakan faktor dominan dalam memakmurkan dunia. Dalam Islam, seorang buruh tidak boleh dihalang-halangi untuk menerima upah kerjanya. Bahkan ia harus menerima upah sebelum keringatnya kering. Islam memberikan motivasi yang mendorong gairah kerja dan berusaha, serta menggugah kesadaran untuk bepergian di atas permukaan bumi ini. Ada sekelompok orang yang enggan dan malas bekerja dengan dalih

“*Bertawakal*”. Pendirian seperti ini tidak dibenarkan oleh Islam. Sebab, *bertawakal* bukan berarti diam dan tidak bekerja. Tawakal adalah berusaha, berikhtiar sambil berdo’a dan menggantungkan harapan hanya kepada Allah, SWT. Sunnatullâh telah berlaku bagi semua makhluk, bahwa segala rezeki yang terkandung di dalam bumi, bahan-bahan makanan yang telah disiapkan, serta sumber-sumber kekayaan yang menyenangkan, semuanya itu tidak akan dapat diperoleh, melainkan harus dengan kerja keras dan usaha sungguh-sungguh.

Setiap anggota masyarakat Islam memiliki tanggung jawab mengatasi segala rintangan agar terwujud kesejahteraan hidup baik secara individual maupun masyarakat. Di antara bentuk tanggung jawab itu adalah mengusahakan terbukanya lapangan kerja di semua bidang yang selalu didambakan seluruh umat. Mereka juga berkewajiban mempersiapkan tenaga-tenaga ahli untuk mengurus dan memeliharanya. Ini semua adalah kewajiban bersama (*fardhu kifâyah*) bagi umat Islam. Bila sebagian telah melaksanakannya, lepaslah dosa dan tanggung jawab seluruh umat. Tetapi, bila tidak ada seorang pun yang melaksanakannya maka seluruh umat memikul dosanya. Islam mewajibkan orang-orang kaya agar memberikan nafkah kepada keluarganya yang miskin. Ini berarti Islam telah meletakkan modal pertama bagi terciptanya jaminan sosial. Nafkah itu bukan hanya sekedar anjuran yang baik, tapi merupakan satu kewajiban yang ditetapkan Allah, SWT. Karena itu, sebagian hak muslim yang miskin adalah mengajukan tuntutan nafkah kepada keluarganya yang kaya. Islam tidak bersikap acuh tak acuh dan membiarkan nasib fakir miskin terlantar. Fakir miskin merupakan kelompok yang harus diutamakan dalam pembagian zakat. Karena itu, Nabi Muhammad Saw, tidak menyebutkan kelompok lain yang berhak atas zakat tersebut. Fakir miskinlah sasaran utamanya. Ketika Mu’âdz bin Jabal Radhiyallahu anhu ditugaskan ke Yaman untuk berdakwah, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda yang artinya: “Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari Ahli Kitab, maka ajaklah mereka agar bersaksi bahwa tidak ada ilâh yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah”. (pada lafazh lainnya: ‘Maka yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka adalah beribadah kepada Allah semata.) (pada lafazh lainnya lagi: ‘Supaya mereka menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang berhak diibadahi). Apabila mereka mentaatimu karena yang demikian itu (dalam riwayat lain: ”apabila mereka telah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla), maka beritahukanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka mentaatimu karena yang demikian itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah yang diambil dari orang-orang yang kaya di antara mereka; lalu dibagikan kepada orang-orang yang miskin di antara mereka. Jika mereka mentaatimu karena yang demikian itu,

maka jauhilah olehmu harta-harta mereka yang baik dan takutlah kamu terhadap do'a orang yang dizhalimi, karena tidak ada hijab antara do'a orang yang dizhalimi dengan Allah.

Usaha Islam dalam menanggulangi kemiskinan itu bukanlah suatu usaha yang sambil lalu, temporer, atau setengah-setengah. Pemberantasan kemiskinan, bagi Islam, justru merupakan salah satu asas yang khas dengan sendi-sendi yang kokoh, tidak mengherankan kalau zakat yang telah dijadikan oleh Allah sebagai sumber jaminan hak-hak orang-orang fakir miskin itu tersebut ditetapkan sebagai rukun Islam yang ketiga. Zakat dalam pandangan Islam, adalah suatu hak, atau suatu utang yang menjadi beban bagi orang kaya untuk dibayarkan kepada golongan yang lemah dan yang berhak menerimanya. Zakat juga merupakan hak tertentu. Artinya, tertentu jumlahnya dan ukurannya, yang diketahui oleh orang yang berkewajiban menunaikan zakat, dan juga oleh orang yang berhak menerimanya. Al-Qur'an telah menjelaskan golongan dan sektor yang berhak menerima zakat. Hal ini sebagai bantahan terhadap orang-orang munafik yang sangat berambisi mendapatkan bagian zakat dengan menempuh jalan yang tidak halal. Orang-orang yang menjaga kehormatannya lebih diutamakan dalam menerima zakat. Karena kekeliruan dalam penyajian dan penerapan ajaran-ajaran Islam, banyak manusia menyangka bahwa yang dimaksud dengan orang-orang fakir dan miskin yang berhak menerima zakat itu adalah mereka yang biasa menganggur atau para pengemis yang biasa menunjuk-nunjukkan kemelaratan dan kemiskinannya. Minta-minta kepada orang lain tanpa ada kebutuhan atau untuk memperkaya diri adalah diharamkan dalam Islam. Zakat merupakan satu sistem jaminan sosial yang pertama kali di dunia, zakat merupakan suatu perundang-undangan yang konsepsional yang pertama kali ada, dalam membina terwujudnya suatu jaminan sosial. Zakat tidak berpegang pada bantuan-bantuan (dana-dana) individual secara sukarela, tetapi berpijak pada bantuan-bantuan yang ditangani pemerintah secara rutin dan tertib. Bantuan-bantuan itu dapat mewujudkan kesejahteraan setiap insan yang membutuhkan, baik kebutuhan sandang, pangan, papan, maupun kebutuhan-kebutuhan hidup yang lain. Inilah sistem jaminan sosial menurut Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menjajagi kontribusi ummat Islam dalam turut mengentaskan kemiskinan. Islam berpandangan bahwa kemiskinan bukanlah suatu kehinaan, melainkan sebagai sesuatu yang harus mendapatkan perhatian semua pihak. Karena itulah Islam menempatkan syariatnya yang dihususkan untuk membantu dan memberikan solusia atas kemiskinan yang dialami oleh sebagian ummat manusia. Di antara syariat Islam yang difokuskan untuk membantu dan mengentaskan kemiskinan ialah kewajiban membayara zakat, wakaf infak dan sodakoh.

LANDAAN TEORITIS

Kemiskinan merupakan gejala sosial yang harus dikelola dengan baik, agar kemiskinan berubah menjadi aset untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tentunya membutuhkan kepedulian bagi orang yang berstatus ekonomi kuat, yaitu dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki orang miskin, misalnya dengan pemberian modal usaha yang bersifat pinjaman lunak. Kemiskinan itu terjadi akibat faktor keadaan yang tidak bisa dihindari dengan tensi ekonomi yang sangat ketat dan sulit menyebabkan orang yang tidak memiliki kemampuan keuangan akan jatuh miskin, hal ini akan terus berlarut-larut jika tidak ada kepedulian orang kaya.

Tentang pengertian kemiskinan dikemukakan oleh Parsudi (1989) Kemiskinan ialah suatu standar tingkat hidup yang rendah. Noerdin (1989) juga mengemukakan bahwa kemiskinan ialah orang yang kurang materi. Zaenal Abidin (1979) menjelaskan bahwa kemiskinan ialah orang yang berjuang mencari penghidupan tetapi pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Dari penjelasan tersebut pada dasarnya tidak ada perbedaan yang signifikan semuanya bermuara kepada tidak terpenuhinya suatu kebutuhan pokok dibidang material. Maka, dapat ditarik suatu pengertian bahwa kemiskinan ialah, pola kehidupan manusia yang tidak memiliki kemampuan untuk menutupi kebutuhan pokoknya. Noerdin (1989) mencoba untuk mengadakan suatu analisis tentang kemiskinan, dan ia berpendapat, bahwa kemiskinan itu terbagi kepada tiga macam yaitu ; (1) Kemiskinan ekonomi, (2) Kemiskinan sosial, (3) Kemiskinan spiritual. Dengan demikian, bahwa kemiskinan tidak bermakna husus hanya orang yang tidak mampu menutupi kebutuhan dasarnya saja, akan tetapi orang yang tidak memiliki spiritual yang baik juga termasuk kategori miskin, akan tetapi pendapat ini dibantah oleh beberapa ahli mereka berasal sebab yang disebut miskin ialah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya.

Islam tidak membenarkan bahwa kemiskinan menyebabkan ia berkeliling untuk minta belas kasihan orang. Status kemiskinan dalam pandangan Islam tidak boleh melemahkan semangat untuk bekerja keras, Zainal Abidin (1979) menjelaskan bahwa meminta tolong pada orang lain hanya dibolehkan apabila seorang dihadapkan dengan tiga keadaan (1) Seseorang yang banyak tanggungannya dan hasil kerjanya tidak mencukupi kebutuhan pokoknya, (2) Seseorang yang ditimpa bencana sehingga menyebabkan hartanya habis, (3) Seorang yang ditimpa kepailitan boleh meminta tolong pada orang lain bila dapat menghadirkan tiga orang saksi yang menyatakan bahwa dia benar-benar jatuh pailit.

Dengan memperhatikan kondisi di atas dapat ditarik suatu pengertian, bahwa kebolehan meminta-minta ialah kebolehan yang terahir setelah berbagai pertimbangan ditempuh. Hal ini

disebabkan Islam memandang kedudukan manusia itu menempati kedudukan yang mulia, sementara meminta bantuan orang lain seolah merendahkan kemulyaan yang diberikan oleh Allah, SWT. Maka, sepanjang seorang itu mampu bekerja tidak diperbolehkan putus asa lantas untuk menutupi kebutuhan hidupnya dengan meminta belas kasian orang. Namun demikian, Islam menempatkan posisi kemiskinan harus mendapatkan perhatian dari kalangan orang yang berstatus ekonomi lebih baik, hal ini terungkap dalam firman-Nya sebagai berikut;

...(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengatahui (Q.S. Al-Baqoroh (2) : 273) Firman Allah, SWT, menunjukkan bahwa posisi kemiskinan tidak serta merta harus minta bantuan orang lain, akan tetapi dia harus bekerja sekuat tenaga. Namun demikian kemiskinan juga harus mendapatkan perhatian dari pihak lain. Intinya, bahwa kemiskinan bukan penyebab seseorang berubah status menjadi pengemis. Islam memandang bahwa kemulyaan seorang itu terletak pada status dengan kemiskinannya akan tetapi tidak menyurutkan semangat untuk bekerja sesuai dengan kemampuannya. Bekerja merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia sebagai hamba Allah sekaligus sebagai wujud tanggung jawab akan ekistensi kedudukannya sebagai manusia. Sesuai dengan fitrohnya bahwa manusia diberikan tugas selain sebagai hamba Allah juga sebagai kholifah di muka bumi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah studi pustaka yaitu menganalisis dari berbagai sumber buku yang terkait dengan obyek penelitian dengan judul “KORELASI PENYEBAB KEMISKINAN DAN KEPEDULIAN MUSLIM” (Analisis Penyebab dan Akibat Kemiskinan di Kalangan Ummat Islam) dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan melalui bahan tela’ahan (library reaseach) dengan mengumpulkan bahan pustaka/refsendi, mengidentifikasi dan mengklasifikasi sesuai dengan obyek penelitian yang dilakukan.

2. Tahapan pengolahan data

Untuk mengolah data yang telah diinventarisir kemudian digunakan teknik sebagai berikut:

- a) Induktif, yaitu mempelajari data yang telah terkumpul kemudian menghubungkannya dengan satuan-satuan klasifikasi dan menentukan kesimpulan secara general.
- b) Deduktif, yaitu memegang kaidah (teori) yang bersifat umum, kemudian diambil suatu kesimpulan untuk diterapkan pada hal-hal yang bersifat khusus.
- c) Komperatif, yaitu membandingkan teori-teori hukum positif dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan obyek penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pada uraian latar belakang, maka kemiskinan merupakan problematika yang berkembang di masyarakat erat kaitannya dengan munculnya berbagai problem yang berdampak buruk terhadap perkembangan masyarakat itu sendiri yang perlu dicarikan solusi penyelesaiannya. Membiarkan kemiskinan berkembang sama artinya dengan membiarkan terjadinya berbagai penyakit masyarakat dan maraknya kejahatan yang dipicu akibat tidak terpenuhinya kebutuhan dasar akibat kemiskinan. Dan, yang menyebabkan terjadinya kemiskinan adalah sebagai berikut;

1. Malas dan tidak tersedianya lapangan pekerjaan.

Dalam menyikapi hal-hal yang terjadi dalam kehidupan manusia yaitu hubungan sebab akibat. Dan, sebab kemiskinan itu ternyata ada beberapa hal yang menyebabkannya yaitu (1) *Kemalasan dan tidak tersedianya lapangan kerja*, setiap orang memiliki kebebasan untuk mendapatkan dan melaksanakan pekerjaan, sepanjang dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, dan tidak bertentangan dengan ajaran agama hal ini ditegaskan dalam firman-Nya, yang artinya sebagai berikut;

Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya (Q.S. Al-Isra (17) : 84).

Ayat ini menjelaskan bahwa kebebasan manusia bukan berarti bebas tanpa batas, bukan pula berarti bebas lepas dari kontrol hukum. Bebas dimaksudkan adalah tetap mempertikan rambu-rambu hukum. Berkaitan dengan soal pekerjaan, Islam memerintahkan agar manusia berkelana mengelilingi dunia, dalam upaya menjalankan perintah Allah sebagaimana terungkap dalam firman-Nya; sebagai berikut;

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.(Q.S. *Al-mulk* (67) : 15). Bekerja dalam pandangan Islam merupakan bagian terpenting dalam menopang kehidupan bahkan Rasulullah Muhammad Saw, sangat bangga terhadap orang yang telapak tangannya kasar diakibatkan kerja keras. Yusuf Qordowi (1982) menjelaskan tentang bekerja sebagai berikut;

- (1) Islam telah membuka berbagai lapangan kerja bagi ummatnya, agar ia dapat memilih lapangan kerja mana yang sesuai dengan keahlian, kemampuan, pengalaman dan kesenangannya. Ia tidak dipaksakan untuk memilih lapangan kerja tertentu, kecuali apabila ternyata itu akan mendatangkan kemashlahatan umum. Sebaliknya sekalipun Islam memberikan kebebasan memilih lapangan kerja, namun bila ternyata akan membawa bahaya, baik terhadap individu maupun umum, moril maupun materil, maka lapangan kerja semacam ini diharamkan oleh Islam;
- (2) Giat bekerja, akan dapat menutup keperluan hidup yang primer, juga dapat menutupi kebutuhan sehari-hari bagi diri, dan keluarganya, selama undang-undang yang berlaku dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, adalah perundang-undangan Islam. Ia akan mengerahkan pada kondisi yang sesuai dengan hukum-hukum dan anjuran-anjuran Islam.

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa Islam menaruh perhatian penting terhadap kerja bagi setiap manusia untuk menutupi kebutuhan pokoknya, terlepas dimana kondisi dan peraturan suatu negara berada. Yang pasti, Islam menempatkan bekerja adalah skala prioritas, Islam membenci terhadap orang pemalas. Pemalas akan menimbulkan kemiskinan, dampak buruknya akan berlanjut kepada pola kejahatan dengan berbagai bentuknya. Islam juga sangat membenci terhadap pengangguran. Secara umum dalam Buku Kesejahteraan Keluarga (1988) dikemukakan bahwa kriteria pengangguran terbagai kepada; 1) *Penganggur murni*, yaitu kelompok yang layak bekerja, mampu bekerja, dan berkeinginan bekerja akan tetapi lapangan pekerjaan tidak tersedia, 2) *Penganggur pencari kerja*, yang termasuk dalam kelompok ini adalah (a) Pencari kerja untuk pertama kali, orang yang belum pernah bekerja dan sedang mencari kerja, maka selama dia belum mendapatkan pekerjaan disebut *penganggur*

pencari kerja. (b) Pencari kerja untuk beberapa kali, yaitu seseorang yang telah mempunyai pekerjaan tetap namun karena sesuatu sebab, ia terputus dari pekerjaannya., tentunya dia mencari pekerjaan lain. Maka, selama belum mendapatkan pekerjaan maka dia termasuk kategori penganggur pencari kerja. (c) Pencari kerja walaupun sudah bekerja, yaitu seseorang yang sudah memiliki pekerjaan tetap akan dia tidak merasa puas dengan pekerjaannya, maka ia mencari pekerjaan lain, selama pekerjaannya tidak ditinggalkan maka dia tidak termasuk penganggur, akan tetapi jika pekerjaannya ditinggalkan maka dia termasuk kategori penganggur. 3) *Penganggur musiman*, yang dimaksud dengan penganggur musiman yaitu para pekerja yang tergantung pada faktor musiman, seperti musim panen, bila datang musim panen akan banyak menyeram tenaga kerja, pekerja ini disebut dengan pekerja musiman, bila panen selesai maka mereka nganggur kembali.

2. Tidak memiliki potensi kerja secara fisik

Yang termasuk dalam kategori tidak memiliki potensi kerja adalah terdiri dari kalangan usia lanjut, tuna netra dan sebagainya. Keberadaan mereka secara teoritis akan berdampak pada timbulnya kemiskinan. Namun demikian Qordowi (1982) menjelaskan bahwa apapun status sosial kaum muslimin terhindar dari sifat kehinaan dan rendah. Islam memandang mulya terhadap setiap manusia karena berdasarkan asal penciptaannya, yaitu diciptakan oleh Tuhan yang memiliki sifat mulya dan tinggi derajatnya. Maka, setiap ciptaan Tuhan harus dipandang sebagai kemulyaan.

3. Kurangnya penghayatan terhadap ajaran agama.

Tidak ada satupun ajaran agama yang tidak peduli dan membiarkan kemiskinan. Islam merupakan salah satu agama yang sangat memperhatikan terhadap kemiskinan sekaligus Islam telah menetapkan hak tertentu yang berada dalam harta orang kaya. Termasuk suatu bagian yang tetap dan pasti yaitu melalui kewajiban mengeluarkan zakat. Selain yang ditetapkan secara pasti (zakat) Islam juga telah mengatur suatu aturan yang ber-orientasi pada kemiskinan. Dengan demikian, bila setiap muslim menghayati dan meng-amalkan ajaran agamanya, dapat dipastikan bahwa kemiskinan bisa diatasi dengan baik, diatasi dengan mengalokasikan bagian harta yang terdapat dalam harta orang kaya untuk orang miskin, duafa dan sebagainya.

4. Tidak adanya loyalitas dari tetangga

Hubungan manusia yang satu dengan lainnya merupakan ikatan yang bersifat doktrin ajaran agama. Islam memberikan pahala yang berlipat ganda bagi orang yang selalu

menjalin hubungan baik dengan sesama, perintah menjalin hubungan baik itu masuk dalam bagian ibadah yang disebut dengan *silaturrahim*, bahkan dalam teks hadist Nabi Muhammad Saw disebutkan memutuskan *silaturrahim* sama saja dengan menutup jalan ke syurga, dan bagi yang melaksanakannya akan dijamin rizki dan dipanjangkan umurnya. Dari sinilah bahwa menjalin kebaikan dengan tetangga adalah suatu kewajiban, sebaliknya jika tidak berbuat baik dengan tetangga sama halnya dengan orang yang tidak beriman, sebagaimana firman-Nya;

... ***Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri,(Q.S. An Nisa (4) : 36)***

Dari firman-Nya di atas dapat ditarik suatu pengertian, bahwa menjalin hubungan sosial antar sesama, merupakan kewajiban. Bahkan dalam kondisi tertentu tidak boleh terdapat jurang pemisah antara kelompok masyarakat apalagi pembatasan itu disebabkan status ekonomi. Kekayaan merupakan anugrah dari Allah yang harus dimaknai dengan saling berbagi. Demikian pula kemiskinan adalah anugerah Allah yang patut diterima dengan penuh tawakkal karena semua pemberian Allah itu adalah yang terbaik bagi kehidupan manusia bersangkutan, tergantung dari sisi mana menyikapinya.

Hubungan manusia dengan harta dikemukakan oleh Harjono (1987) sebagai berikut;

- 1) Manusia diberikan hak oleh Tuhan atas benda (harta) tetapi bukan hak untuk memilikinya secara mitlak, melainkan hak untuk mengurusinya dan mengambil faedah daripadanya menurut batas-batas tertentu;
- 2) Hak untuk mengurus harta (benda) diberikan oleh Tuhan dengan imbalan kewajiban mewujudkan kebaikan dan kemakmuran bersama di antara merea.
- 3) Karena itu, sebagai pengurus milik Allah, manusia harus menyesuaikan kebijaksanaan pengurusannya (mengambil faedahnya) kepada kehendak Tuhan sebagaimana yang termaktub dalam al-Quran dan hadist Rasulullah.

Dari ketiga batasan tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian, bahwa batasan tersebut merupakan sistem ajaran Islam yang membatasi kehendak nafsu manusia agar tidak

beranggapan bahwa kepemilikan terhadap harta adalah hak mutlak. Perputaran harta ternyata telah lebih jauh diatur dalam Islam sebagaimana firmanNya;

.. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.(Q.S. Al-Hadid (57) :7)

... Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)".(Q.S. Hud (11): 61).

Islam memandang bahwa antara harta dan pemiliknya mempunyai batasan. Batasan tersebut dikemukakan oleh Harjono (1987) yaitu; (1) *Cara mendapatkan hak milik*, cara mendapatkan hak milik yang telah diatur ajaran Islam antara lain sebagai berikut a) sistem kepemilikan menurut ajaran Islam harus selaras dengan kehendak Allah Swt, tidak boleh bertentangan dengan kehendak Allah, Swt, b) tidak boleh menjalankan yang bernuansa riba, mentasarufkan harta akan tetapi mengandung unsur riba. (2) *Penegasan hak milik*, harta yang dimiliki seseorang pada prinsipnya bukanlah hak milik secara mutlak, melainkan mengandung beberapa fungsi. Fungsi-fungsi tersebut adalah; a) fungsi sosial, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah, Swt;

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

.. Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.(Q.S. Al Hashr (59) : 7)

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

... Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.(Q.S. Adh Dhariyat (51) : 19)

b) Harta kekayaan harus dilepas ke dalam peredarannya, sehingga manfaatnya dapat dinikmati oleh orang banyak, oleh karenanya menimbun harta kekayaan dianggap sebagai perbuatan yang dilarang dalam ajaran Islam, c) Harta benda yang telah ditinggalkan mati oleh pemiliknya harus segera dibagi-bagikan menurut hukum waris (faraidh) dengan penuh keadilan. (3) *Kewajiban membelanjakan harta*, dalam kaitannya dengan kewajiban membelanjakan harta, Islam memberikan aturan sebagai berikut (a) Penggunaan harta. Dalam menggunakan harta atau mengendalikan harta, sebaiknya tidak boros sebab orang yang menggunakan harta dengan boros (tidak/sedikit manfaat)nya, menurut pandangan Islam sangat tercela, (b) Mengadakan beberapa Lembaga. Untuk menyalurkan rasa keadilan sosial, sebagai suatu naluri bagi manusia untuk kepentingan masyarakat. Pelembagaan harta yang telah diatur dalam ajaran Islam dikemukakan oleh Anwar (1987) di antaranya sebagai berikut; a) Zakat, b) Sedekah dan Hibah, c) Kewajiban selain zakat.

Hubungan manusia dengan harta merupakan salah satu obyek perhatian hukum Islam. Karenanya, harta bisa dijadikan jembatan untuk mengangkat derajat manusia akan tetapi dalam kondisi tertentu, karena harta bisa saja menjadi terhina. Karenanya, Islam memberikan rumusan yuridis untuk menciptakan sistem kemakmuran bersama, karena Islam memandang tinggi terhadap derajat manusia (Q.S. al-Isra:70). Islam memandang bahwa pemerataan harta antar manusia mutlak diperlukan. Namun demikian realitasnya tidak dapat dipungkiri bahwa klasifikasi dalam kehidupan manusia yang distandarisasi oleh harta masih muncul bahkan masih tinggi. Standarisasi kehidupan yang dimaksud masih tingginya jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin. Kemiskinan masih menjadi bagian dari kehidupan manusia. Maka, Islam memandang bahwa untuk menaggulangi kemiskinan di antaranya yaitu dengan proses pembentukan masyarakat. Masyarakat harus dibentuk atas dasar kesatuan antar anggota masyarakat. Maka, Islam memandang bahwa ukuran kemulyaan manusia di hadapan Allah, Swt bisa diukur sejauhmana ia berbuat baik kepada tetangganya. Saling berbuat baik dan saling memberikan pertolongan dalam kehidupan bermasyarakat adalah suatu keniscayaan dalam sistem masyarakat Islam. Ahmad Malik (1987) menjelaskan bahwa ada beberapa golongan yang harus mendapatkan perhatian dalam kehidupan bermasyarakat yaitu (1) Golongan fakir miskin, (2) Golongan orang yang sedang menderita sakit, (3) Golongan orang yang menderita kebutaan, (4) Golongan orang yang menderita lumpuh, (5) Golongan yang lanjut usia, (6) Golongan anak-anak gelandangan, (7) Golongan orang yang sedang tersandra dengan

kesusahan. Ketujuh golongan tersebut erat kaitannya dengan soal harta. Karena Islam menitik beratkan terhadap golongan yang berstatus ekonomi kuat untuk meng-alokasikan harta dan memberikan bantuan terhadap ketujuh golongan tersebut. Dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan, banyak ilmuwan yang telah menghasilkan berbagai macam solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Akan tetapi, pengentasan kemiskinan bukanlah suatu hal yang mudah dan pasti melalui proses yang panjang. Qadir (2001) telah merumuskan dua pendekatan dalam pengentasan kemiskinan. Pertama, pendekatan parsial yaitu dengan pemberian bantuan langsung kepada fakir miskin. Bantuan yang diberikan dapat berupa sembako yang mana bisa langsung dirasakan atau dinikmati oleh fakir miskin, sehingga pendekatan ini bersifat jangka pendek dan sementara. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan struktural, pendekatan ini bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan secara sistematis. Pendekatan ini akan menuntaskan kemiskinan dengan menghilangkan faktor-faktor penyebab kemiskinan itu sendiri, dengan tujuan untuk memotong lingkaran setan kemiskinan. Bentuk bantuan yang diberikan dalam pendekatan struktural ini berupa modal produktif atau pelatihan dan kursus demi meningkatkan keterampilan dan kemampuan fakir miskin. Bantuan berupa modal produktif atau pelatihan ini dilakukan agar seperti itulah sifat dari pendekatan struktural.

Perhatian Islam terhadap pengentasan kemiskinan sangat tinggi disamping bentuk ibadah yang orientasinya langsung untuk menyentuh kemiskinan adalah zakat, merupakan bagian tidak terpisahkan dengan rukun Islam yang lainnya. Bahkan dalam kondisi tertentu ayat Al-Quran yang menjelaskan antara kewajiban membayar zakat digandengkan dengan kewajiban sholat, hal ini menunjukkan betapa pentingnya mengentaskan kemiskinan dalam pandangan Islam.

KESIMPULAN

Setelah menguraikan hasil penelitian maka di bagian ini dapat disimpulkan, bahwa kemiskinan merupakan gejala sosial yang berdampak kepada perkembangan kehidupan sosial. Kemiskinan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan kejahatan sosial dengan berbagai bentuknya yang dilatarbelakangi dengan tidak terpenuhinya kebutuhan pokok sehari-hari, sehingga dengan terpaksa akibat kemiskinan menimbulkan kejahatan pencurian, dan kejahatan lainnya yang berkaitan dengan kepemilikan harta.

Kemiskinan diakibatkan oleh berbagai faktor di antaranya adalah karena faktor internal yaitu diakibatkan karena karakter individu yang malas bekerja. Kemiskinan juga diakibatkan faktor eksternal yaitu faktor sosial dan lingkungan masyarakat, yang mempengaruhinya. Islam memandang bahwa kemiskinan bukan sesuatu yang harus dihindari melainkan harus dicari

solusinya, agar kemiskinan tidak berdampak pada perilaku kejahatan lainnya. Islam memberikan solusi terhadap pengentasan kemiskinan, dengan penerapan hukum dan kewajiban mengeluarkan zakat, bentuk-bentuk perbuatan yang bernilai ibadah, yaitu bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdrurahman, 1979 Masalah oerwakafan tanah milik dan kedudukan tanah wakaf di Negera kita.
2. Jalaluddin Aby bakry al-Sayuthi, TT, Jami'u Shoghir, Daarup Ihya AL-Aroby.
3. Al-Qardlawi, Yusuf 1982 Maskilatu al-fikry wa kaifa ala jaha al-islamy. Bina imu Surabaya.
4. Departemen Agama, Ri, 1986, Al-Quran dan terjemahnya, saraya jaya, Jakarta.
5. Hadi Sutrisno, 1986, Bimbingan menulis UNIV Gajah Mada, Yogyakarta.
6. Harjono, Anwar, 1986, Hukum Islam dan keadilannya, Bulan bintang Jakarta.
7. Harsojo, 1984, Pengantar Antropologi, Bina Cipta, Bandung
8. Muhammad bably, 1989, Kedudukan harta menurut pandangan Islam, Kalam Mulia, Semarang.
9. Parsudi, Suparlan, 1989, kemiskinan di beberapa negara Islam, Mizan, Bandung.
10. Usman Suparman, 1987, Hukum Wakaf, Bulan Bintang, Jakarta.
11. Wijaya, W, 1986. Manusia Indonesia Individu Keluarga, Bulan Bintang, Jakarta.